



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III - 19
JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 27-K/PM.III-19/AD/I/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Terdakwa
Pangkat/NRP	: Praka/31110219561291
Jabatan	: Turmin Denma
Kesatuan	: Rindam XVIII/Kasuari
Tempat tanggal lahir	: Mojokerto, 28 Desember 1991
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Rindam XVIII/Kasuari, Jalan Momiwaren Kab. Mansel Papua Barat.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrindam XVIII/Kasuari selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 29 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019, berdasarkan Surat Keputusan tentang Penahanan Sementara Nomor : Skep/29/IX/2019 tanggal 28 September 2019.
2. Kemudian di perpanjang sesuai dengan :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danrindam XVIII/Kasuari selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/47/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Danrindam XVIII/Kasuari selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/48/XI/2019 tanggal 18 Nopember 2019.
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 dari Danrindam XVIII/Kasuari selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/66/I/2020 tanggal 11 Desember 2019.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura selama 30 (tiga puluh) sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/27/PM.III-19/AD/I/2019 tanggal 13 Januari 2020.
4. Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura selama 60 (enam puluh) sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/27/PM.III-19/II/2020 tanggal 10 Februari 2020.

Hal 1 dari 41 hal Putusan Nomor : 27-K/PM III-19/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVIII/Kasuari Nomor : BP-60/A-43/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam XVIII/Kasuari selaku Papera Nomor : Skep/54/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer IV-21 Nomor : Sdak/84/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/27/PM.III-19/AD/I/2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : Tap/27/PM.III-19/AD/I/2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/27/PM.III-19/AD/I/2020 tanggal 16 Januari 2020 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer IV-21 Nomor : Sdak/84/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

1) Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.

2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3) Mohon Terdakwa tetap ditahan.

Hal 2 dari 41 hal Putusan Nomor : 27-K/PM III-19/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Mohon agar barang bukti berupa:

1) Berupa Barang:

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Type Y17 Warna Biru milik Terdakwa.

Agar dikembalikan kepada Terdakwa.

2) Berupa surat :

- a) 4 (empat) foto lembar kamar Kost di Jl. Nusantara 3 Wosi Dalam Kab. Manokwari.
- b) 5 (lima) lembar foto salon milik Sdr. Lucky Jaelani Arisandi Alias Catty (Saksi-2) di Lokalisasi Malano Kota Sorong.
- c) 5 (lima) lembar foto rumah kost milik kakak Sdr. Lucky Jaelani Arisandi Alias Catty (Saksi-2) di Lokalisasi Malano Kota Sorong.
- d) 6 (enam) lembar foto scrensod Terdakwa dan Sdr. Lucky Jaelani Arisandi Alias Catty (Saksi-2).
- e) 2 (dua) lembar foto Handphone merk Vivo type Y17 warna Biru milik Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan pidana dari Oditur Militer tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan pembelaan (pleidooi) hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman atau Clementie, dimana pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa menyadari perbuatan yang dilakukannya telah melanggar sendi-sendi kehidupan di dalam institusi militer serta Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang dilakukannya.
- b. Terdakwa telah mengabdikan diri di institusi TNI selama ± 9 tahun.
- c. Terdakwa di dalam persidangan berperilaku sopan dan santun serta kooperatif terhadap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga memperlancar proses persidangan dan senantiasa menjunjung tinggi kewibawaan dan kehormatan Pengadilan Militer.

Oleh karena itu Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas permohonan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer menyampaikan tanggapan (Replik) yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada Tuntutannya.
4. Bahwa terhadap replik yang disampaikan oleh Oditur Militer, Penasehat hukum Terdakwa menyampaikan Tanggapan (dupilk) yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap kepada pleidoi/permohonannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tahun dua ribu dua belas sampai dengan bulan Agustus tahun dua ribu Sembilan belas, atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua belas sampai dengan tahun dua ribu Sembilan belas bertempat di ruang tamu salon dan kamar salon milik Sdr. Lucky Jaelani Arisandi Alias Catty di lokalisasi Malano Sorong, di Kamar Kost milik Kakak Sdr. Lucky Jaelani Arisandi Alias Catty di Sorong, di kamar Kost Terdakwa dan istrinya Sdri. Saksi-III di Sorong, di Kamar Kost Sdr. Lucky Jaelani Arisandi Alias Catty di Jl. Nusantara 3 Wosi Dalam Kabupaten Manokwari, atau di tempat-tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK TNI AD Gelombang II di Rindam IX /Udayana Bali pada tahun 2010 selama lima bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor selama tiga bulan, selanjutnya ditempatkan di Denzipur 13/PPA Sorong pada tahun 2017 dipindahkan ke Denmadam XVIII/Kasuari dan pada tahun 2018 dipindahkan ke Rindam XVIII/Kasuari sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31110219501291.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Saksi-III (Saksi-III) dikenalkan oleh senior Terdakwa yang bernama Praka Ari sekira awal tahun 2013 di Jalur D Unit 1 Kab. Aimas Kota Sorong tepatnya di rumah Saksi-III, hubungan Terdakwa dengan Saksi-III adalah suami istri dan sampai saat ini Saksi-III masih istri sah Terdakwa, namun belakangan ini hubungan Terdakwa dengan Saksi-III kurang harmonis karena Terdakwa beranggapan bila Saksi-III tidak menghormati dan menghargai orang tua Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Lucky Jaelani Arisandi Alias Catty (Saksi-II) melalui media social Facebook pada tahun 2012, saat itu Terdakwa online Facebook kemudian Saksi-II minta pertemanan kemudian diterima lanjut ke media social masanger, pada saat itu Saksi-II chat Terdakwa

Hal 4 dari 41 hal Putusan Nomor : 27-K/PM III-19/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang bersangkutan berada di salon di Jl. Pendidikan Km 8 Kota Sorong, tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi-II ketemuan didepan salonnnya, beberapa minggu kemudian Terdakwa dan Saksi-II ketemuan lagi di Tembok Berlin Bersama teman-teman Saksi-II komunitas Waria seminggu kemudian Terdakwa dan Saksi-II ketemuan lagi salonnnya yang berada dilokalisasi Malano Sorong, sehingga hubungan Terdakwa dan Saksi-II semakin insten dan ada kecocokan serta ada kenyamanan sehingga Terdakwa dan Saksi-II berlanjut ke hubungan pacarana.

4. Bahwa sebelum Terdakwa kenal dan menikah dengan Saksi-III Terdakwa pernah melakukan hubungan persetubuhan dengan Saksi-II pada bulan lupa tahun 2012 sebanyak 3 (tiga) kali, hubungan persetubuhan tersebut Terdakwa dan Saksi-II lakukan di Salon Saksi-II yang pertama di Malano Lokalisasi Kota Sorong sebanyak 1 (satu) kali, di Kost Kakak Saksi-II sebanyak 2 (dua) kali, hubungan tersebut sebelum Terdakwa kenal dengan Saksi-III, kemudian setelah Terdakwa kenal dan nikah siri dengan Saksi-III pada tahun 2014 Terdakwa tetap melakukan hubungan persetubuhan lagi dengan Saksi-II sebanyak 2 (dua) kali, yaitu 1 (satu) kali di Salon Malano Kampung, satu kalinya di Kos-kosan Terdakwa bersama Saksi-III, saat itu Saksi-III sedang tidak ada di rumah, kemudian pada tahun 2015 melakukan persetubuhan lagi sebanyak 2 (dua) kali di Salon Malano Kampung sebanyak 1 (satu) kali kemudian melakukan persetubuhan lagi di Kos temannya Saksi-II sebanyak 1 (satu) kali.
5. Bahwa setelah kenal dan semakin dekat serta menjalin hubungan pacaran selanjutnya pada tahun 2012 bulan lupa sekira pukul 20.00 WIT awalnya Terdakwa datang ke salon Saksi-II di Malano Lokalisasi, kemudian Terdakwa dan Saksi-II ngobrol sambil minum-minuman keras berdua dirungan depan, miras tersebut berupa 2 (dua) botol Vodka dan 1 (satu) botol anggur merah, dan disela-sela minum tersebut kami saling berpelukan dan berciuman, sisa minuman tinggal setengah botol aqua besar kemudian kami masuk kamar salon, kemudian Terdakwa dan Saksi-II telentang diatas kasur sambil berpelukan dan berciuman, setelah itu Terdakwa dan Saksi-II sama-sama terangsang dan membuka pakian hingga telanjang kemudian Saksi-II meng-oral batang kemaluan Terdakwa dengan posisi Terdakwa telentang diatas kasur, setelah meng-oral batang kemaluan Terdakwa selanjutnya Saksi-II berada diatas Terdakwa dibawah dan Saksi-II langsung memegang alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang dan mengoleskan cream pelican kemudian dimasukkan kedalam lobang anus Saksi-II, setelah masuk lalu Saksi-II mulai menggoyangkan pantatnya naik turun, beberapa menit kemudian Terdakwa dan Saksi-II berganti posisi dengan posisi Saksi-IInungging dan Terdakwa membelakanginya dengan posisi berlutut dan memasukan batang kemaluan yang sudah tegang ke dalam lobang anus Saksi-II serta menggoyangkan pantat maju mundur setelah itu, ganti posisi lagi Saksi-II terlentang dengan kedua kaki terbuka kemudian Terdakwa posisi diatas dan memasukan batang kemaluannya kedalam anus Saksi-II dan menggoyangkan pantat turun naik hingga kurang lebih

Hal 5 dari 41 hal Putusan Nomor : 27-K/PM III-19/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 (dua puluh) menit kami bermain, Terdakwa merasa klimaks kemudian Terdakwa mencabut batang kemaluannya dari anus Saksi-II dan menumpahkan spermanya diatas perut Saksi-II, setelah itu Terdakwa dan Saksi-II tidur hingga keesokan harinya sisa minuman tersebut kembali Terdakwa dan Saksi-II minum setelah habis Terdakwa pamit pulang.

6. Bahwa Salon milik Saksi-II tempat Terdakwa berhubungan badan pertama kali dengan Saksi-II adalah Salon tersebut berupa ruko yang berukuran $\pm 7 \times 5$ m yang terbuat dari beton/dinding, kemudian ruko tersebut disekat menjadi 1 bagian untuk kamar tidur saja, sekaton tersebut terbuat dari triplek, pintu kamar tidur terbuat dari triplek, untuk jendela jadi satu dengan ruko sedangkan dikamar tidak terdapat jendela, kamar mandi berada paling belakang.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa setelah melakukan persetubuhan pertama kali dengan Saksi-II, Terdakwa pernah melakukan hubungan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali di kamar kos kakak Saksi-II yang beralamat di depan Lokalisasi Malano Kota Sorong, dan yang tinggal dikos tersebut adalah kakak dari Saksi-II beserta suaminya. dengan kondisi Kost yaitu 1 (satu) ruang kos hanya ada 1 (satu) kamar yaitu kamar kakak Saksi-II dan suaminya sedangkan kos tersebut disekat lagi dengan menggunakan triplek untuk digunakan sebagai kamar Saksi-II, dikamar itulah Terdakwa dan Saksi-II melakukan hubungan persetubuhan kemudian kamar mandi ada disebelah kamar Saksi-II, untuk kamar tidur dan ruang tamu tidak jadi satu, dan saat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-II pada saat itu kakak Saksi-II belum pulang dari kios dan kebetulan kakaknya Saksi-II tersebut mempunyai kios didepan jalan raya, sedangkan tempat kosnya berada didalam gang yang jaraknya ± 50 meter dari kios. Dan Kakak Saksi-II juga membawa kunci cadangan karena saat Tersangka dan Saksi-II melakukan hubungan persetubuhan Terdakwa mendengar pintu depan dibuka.
8. Bahwa kemudian sekira bulan April 2014 pukul 01.00 WIT Terdakwa pernah melakukan hubungan persetubuhan dengan Saksi-II di rumah kos Terdakwa dan Saksi-III, saat itu Saksi-III baru saja melahirkan anak Terdakwa yang pertama sehingga pulang kerumah orang tuanya di Distrik Klamono SP 1 Kab. Aimas Kota Sorong saat itu Terdakwa janji untuk bertemu dikos Terdakwa dan Saksi-III kebetulan saat itu Terdakwa dan Saksi-II selesai minum-minuman keras di Tembok Berlin Sorong bersama teman-teman Saksi-II, setelah minum Terdakwa dan Saksi-II langsung menuju Aimas ketempat kosnya dengan berboncengan menggunakan sepeda motor, sesampainya dikos motor langsung Terdakwa masukkan kedalam rumah kemudian Terdakwa dan Saksi-II masuk ke kamar dan melakukan hubungan persetubuhan dengan cara-cara seperti hubungan-hubungan persetubuhan sebelumnya.
9. Bahwa selama berpacaran dengan Saksi-II Terdakwa dan Saksi-II Selain Bersetubuh di Kota Sorong pernah dilakukan juga di Manokwari yaitu di Hotel Fajarun Wosi sebanyak 1 (kali) bulan Desember 2017, di penginapan Wenang Pasar

Hal 6 dari 41 hal Putusan Nomor : 27-K/PM III-19/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wosi sebanyak 1 (satu) kali bulan Januari 2018, selanjutnya Terdakwa tinggal bersama Saksi-II dirumah kos Jl. Nusantara 3 Wosi selama 5 (lima) bulan sudah melakukannya beberapa kali hubungan persetubuhan yang terakhir Terdakwa lakukan pada bulan Agustus 2019 dirumah kos Jl. Nusantara 3 Wosi Manokwari, dengan cara-cara seperti persetubuhan yang pertama yaitu sebelumnya Terdakwa dan Saksi-II saling merangsang dengan cara berpelukan, berciuman, selanjutnya Saksi-II mengulum batang kemaluan Terdakwa setelah itu batang kemaluan Terdakwa dimasukan ke dalam lobang anus Saksi-II dengan gaya duduk, nungging dan terlentang, hingga Terdakwa mencapai klimaks dan menumpahkan spermanya diperut Saksi-II.

10. Bahwa kondisi kamar kost di jalan Nusantara 3 tempat Terdakwa dan Saksi-II tinggal bersama hingga hampir 5 (lima) bulan adalah rumah kos dengan kondisi 1 (satu) ruang kos terdapat kamar, dapur dan kamar mandi, untuk kosnya terbuat dari beton namun untuk sekatnya yaitu kamar, kamar mandi dan dapur terbuat dari triplek, untuk pintu terbuat dari triplek dan jendela hanya ada didepan saja sedangkan dikamar tidak ada jendela, jendela berupa kaca nako dan tertutup dengan korden.
11. Bahwa selama berpacaran dengan Saksi-II Terdakwa dan Saksi-II mempunyai panggilan khusus yaitu Panggilan "yang" atau "sayang" dan memang Terdakwa dan Saksi-II gunakan setiap saat baik itu pada saat bertemu ataupun ditelpon dan kata-kata tersebut hanya kami gunakan intern saja namun kalau saat diluar saat bertemu dengan teman-teman Saksi-II saat itu Terdakwa akan memanggil Saksi-II "Mba" sedangkan Saksi-II memanggil Terdakwa dengan sebutan "Mas", kata-kata "Yang" tersebut untuk menunjukkan rasa cinta kasih dan sayang antara Terdakwa dan Saksi-II, yang mengetahui panggilan "Yang" antara Terdakwa dengan Saksi-II adalah hanya keluarga Terdakwa dan Saksi-II, orang lain tidak ada yang tahu.
12. Bahwa selama pacaran Terdakwa sering keluar berdua dengan Saksi-II dengan berboncengan motor diantaranya Terdakwa pernah pergi bersama Saksi-II kepantai Pasir Putih, ke SP 1 makan di RM. Sabar Menanti dan ke Kota Ransiki Mansel, saat itu Terdakwa dan Saksi-II menggunakan kendaraan sepeda motor, dengan posisi Terdakwa didepan dan Saksi-II duduk dibelakang sambil memeluk pinggang Terdakwa, begitu juga saat Terdakwa pulang ke Jawa dan Saksi-II ikut, saat jalan-jalan berdua dengan sepeda motor dan berboncengan dengan Saksi-II, saat itu Saksi-II duduk di belakang dan memeluk Terdakwa layaknya orang berpacaran.
13. Bahwa Saking sayang dan cinta Terdakwa dan Saksi-II selain sering bersetubuh, jalan berdua layaknya orang pacaran, terkadang Terdakwa dan Saksi-II sering mengumbar kemesrahan dengan cara berfoto bersama dengan penampilan berpelukan sambil tidur dan foto-foto, foto tersebut oleh Saksi-II di upload ke medsos Facebook dan kemungkinan besar dilihat oleh banyak orang.

Hal 7 dari 41 hal Putusan Nomor : 27-K/PM III-19/AD/I/2020



14. Bahwa tempat-tempat Terdakwa dan Saksi-II melakukan persetubuhan, berpelukan, berciuman, yaitu di ruang depan salon milik Saksi-II di daerah Malano kota Sorong, di kos-kosan milik kakak Saksi-II, di Kos-kosan milik Terdakwa dan Saksi-III, dan di kos-kosan di jalan Nusantar 3 di kota Manokwari adalah tempat-tempat terbuka yang sewaktu waktu bisa didatangi oleh orang lain dan perbuatan Terdakwa dan Saksi-II tersebut dapat di lihat dan diketahui oleh orang lain dan dapat menimbulkan rasa jijik, malu dan terangsang.
15. Bahwa perbuatan persetubuhan, berpelukan, berciuman yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-II apalagi Terdakwa dan Saksi-II adalah sesama jenis kelamin merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan dan norma adat istiadat yang berlaku dilingkungan masyarakat.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu. :

1. Mayor Chk Jhoni Sosang, S.H., NRP 11060006210681.
2. Mayor Chk Raden Muhamad Hendri, S.H., NRP 11070046060381.
3. Letda Chk Hendra Manaek Mariadi Gurning, S.H., NRP 11160023511188.
4. Letda Chk Hade Brata, S.H., NRP 11180004781291.
5. Letda Chk Mahesa Agni, S.H., NRP 11180001970588.

Berdasarkan surat perintah dari Kakumdam XVIII/Kasuari Nomor : Sprin/32/II/2020 tanggal 24 Januari 2020 serta surat kuasa dari Terdakwa tertanggal 24 Januari 2020.

Menimbang : Bahwa para Saksi di bawah ini telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : Nomor : BP-60/A-43/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019 dan para saksi telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan sesuai dengan surat jawaban panggilan menghadap ke persidangan dari Danrindam XVIII/Kasuari Nomor : B/57/II/2020 tanggal 06 Februari 2020 yang menyatakan bahwa Letda Inf Sudirman (Saksi I) tidak dapat hadir di persidangan karena Rindam XVIII/Kasuari masih kekurangan personel sebagai tenaga pendidik sehingga pada saat ini masih bertugas sebagai gumil/pelatih pada Dikmata Gel. II TA. 2019,

Hal 8 dari 41 hal Putusan Nomor : 27-K/PM III-19/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan surat dari Ketua RW Kelurahan Sawagumu Sorong Nomor : 04/RW/01/2020 tanggal 05 Februari 2020 yang menyatakan bahwa Sdr. Saksi-II (Saksi II) telah berpindah domisili dan tidak mengetahui keberadaan terakhir dari yang bersangkutan di Lingkungan KPR Polri/Wifi, sesuai dengan Relas Surat Panggilan dari Otmil XVIII/Kasuari tanggal 22 Januari 2020 yang menyatakan bahwa Sdri. Saksi-III (Saksi-III) tidak dapat menghadiri persidangan karena tidak mempunyai biaya dan ada kepentingan yang tidak dapat ditinggalkan sesuai dengan Relas Surat Panggilan dari Otmil XVIII/Kasuari tanggal 21 Januari 2020 yang menyatakan bahwa Sdri. Saksi-IV (Saksi-IV) tidak dapat menghadiri persidangan karena ada acara keluarga, sesuai dengan Relas Surat Panggilan dari Otmil XVIII/Kasuari tanggal 21 Januari 2020 yang menyatakan bahwa Sdri. Suhartini Mangewa (Saksi-V) tidak dapat menghadiri persidangan karena sedang pulang ke kampung Palopo ada acara pernikahan, sesuai dengan Relas Surat Panggilan dari Otmil XVIII/Kasuari tanggal 22 Januari 2020 yang menyatakan bahwa Sdr. Denilson aliar Ichon (Saksi-VI) tidak dapat menghadiri persidangan karena orang tua sedang sakit, oleh karena itu Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi dan memohon agar keterangan para Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan. Maka berdasarkan ketentuan pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut di bacakan yaitu sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Saksi-I
Pangkat/NRP : Letda Inf/21010214060182
Jabatan : Danton II KI Siswa B Secata
Kesatuan : Rindam XVIII/Kasuari
Tempat tanggal lahir : Bone, 1 Januari 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Rindam XVIII/Kasuari Jalan
Trihora Momi Waren Kab. Manokwari
selatan Papua Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Agustus 2019, semenjak Terdakwa kembali dari Desersi dan Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dan hubungan Saksi dengan Terdakwa sebatas hubungan atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira bulan Agustus 2019 Saksi melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa saat kembali dari melakukan tindak Pidana Desersi saat itu Saksi bertanya kepada Terdakwa bahwa selama desersi kemana saja dan tinggal bersama siapa, lalu Terdakwa menjawab selama desersi berada di Jawa, Sorong dan Manokwari, dan selama di Sorong dan Manokwari tinggal bersama temannya yang bernama Sdr. Arisandi Lucky, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa : " Siapa Arisandi Lucky dan kerja

Hal 9 dari 41 hal Putusan Nomor : 27-K/PM III-19/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana? " lalu dijawab oleh Praka Terdakwa : " Arisandi Lucky adalah seorang banci dan dia kerja di salon." Selanjutnya Setelah Terdakwa mengaku bahwa Sdr. Arisandi Lucky tersebut adalah seorang waria/banci maka Saksi mulai curiga dan memeriksa handphone milik Terdakwa, setelah Saksi buka-buka handphonenya, Saksi menemukan rekaman pembicaraan antara Terdakwa dengan seseorang yang suaranya adalah suara laki-laki yang berdurasi kurang lebih dua menit dan membicarakan hal-hal yang tidak senono, dan menurut pengakuan Terdakwa bahwa suara yang ada dalam rekaman tersebut adalah Sdr. Arisandi Lucky alias. Caty.

3. Bahwa kemudian Saksi terus memeriksa Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan semenjak kenal dengan Sdr. Arisandi Lucky pada tahun 2012 di Sorong pernah melakukan hubungan persetubuhan, selain di Sorong Praka Terdakwa dan Sdr. Arisandi Lucky als. Caty juga pernah melakukan hubungan persetubuhan di Manokwari tepatnya di rumah kos Jl. Nusantara Wosi.
4. Bahwa Setelah Saksi mengetahui dari hasil pemeriksaan bila Terdakwa terlibat LGBT selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Danrindam XVIII/Kasuari dan membuat Lapharsus (Laporan Harian Khusus).
5. Bahwa secara khusus dari Kesatuan tidak pernah menekankan kepada seluruh personel Rindam XVIII/Kasuari tentang Surat Telegram (ST) dari Pimpinan Atas tentang LGBT, namun pihak Kesatuan pernah melakukan sosialisasi tentang bahaya LGBT pada bulan Agustus 2019 dengan pemberi materi dari Bintaldam XVIII/Kasuari dan Kesdam XVIII/Kasuari.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II :

Nama lengkap : Saksi-II
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Sorong 26 Agustus 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : KPR Polisi Km 10 Kota Sorong Papua Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2012 melalui media social Facebook karena Terdakwa sering main kerumah dan berlangganan Catering dengan Saksi namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi berjenis kelamin saat ini masih tetap laki-laki, mengenai pernah merubah atau menabah bagian tubuh, memang benar bahwa Saksi telah Implan dengan

Hal 10 dari 41 hal Putusan Nomor : 27-K/PM III-19/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Kolagen padat pada tubuh bagian payudara dengan Operasi di RS Siloam Jakarta pada tahun 2010.

3. Bahwa Setelah Saksi kenal dengan Terdakwa sering bertemu dengan Terdakwa ditempat kerja Saksi di Salon "Elsa" yang berada di daerah Malanu Kota Sorong, bahkan Terdakwa juga pernah bermalam di tempat Kost Saksi yang berada di depan lokalisasi malanu saat itu bersama dengan Praka Imanudin Rahman yang tidak lain adalah satu angkatan dengan Terdakwa dan berdinis di Denzipur 13/PPA Sorong, kemudian saat Saksi berada di Manokwari Saksi sempat kerja di Aldino salon dan saat itu Terdakwa juga sering datang bersama dengan temannya yang dipanggil "Beni Sebo".
4. Bahwa Saksi menjelaskan Pada saat Terdakwa bermalam ditempat Saksi selalu dengan temannya tidak pernah sendirian dan hal yang kami lakukan hanya berbincang biasa saja karena Terdakwa sudah menganggap Saksi sebagai kakaknya, begitu juga dengan Saksi sudah menganggap Terdakwa sebagai keluarga, bahkan Terdakwa pernah mengatakan kepada temannya " gausah takut kakak ini beda dengan waria lainnya, kakak tidak gatal dengan laki-laki lokal dia senangnya dengan laki-laki Bule" dan kebanyakan saat Terdakwa bermalam di tempat Saksi, saat Saksi ada kegiatan diluar dan pulang pagi, setelah Saksi pulang kemudian Terdakwa dan temannya kembali ke tempat kerjanya.
5. Bahwa pada awal pertama kali Saksi mengenal Terdakwa, saat itu Saksi memanggil Terdakwa dengan sebutan Mas, kemudian berjalannya waktu dan perasaan saya telah saya utarakan kemudian saya memanggil Terdakwa dengan sebutan (Yang) sampai dengan sekarang. dan maksud Saksi memanggil Terdakwa dengan sebutan sayang adalah karena rasa suka Saksi terhadap Terdakwa, dan pada awalnya Terdakwa menolak dengan sebutan tersebut namun Saksi yang bersikeras menggunakan panggilan tersebut kepada Terdakwa sampai dengan sekarang dan Terdakwa sudah terbiasa dengan sebutan tersebut.
6. Bahwa Saksi mengakui tidak pernah melakukan Persetujuan dengan Terdakwa dan tidak pernah mengambil Foto atau Vidio, sedangkan mengenai bermesraan Saksi dengan Terdakwa saat Saksi berbaring dan dipeluk oleh Terdakwa, Saksi yang mengambil foto tersebut saat Saksi Kost di Jl Nusantara 3 Kab. Manokwari Prov. Papua Barat pada bulan Februari 2018 dan Saksi yang mengupload di Facebook Saksi.
7. Bahwa selain kemesraan yang saksi abadikan dalam foto-foto dan menguploadnya ke facebook Saksi dan Terdakwa pernah berpergian pada saat di Jawa Saksi pernah menggunakan Sepeda Motor ke daerah Nganjuk dan Banyuwangi yang mengendarai Sepeda Motor dengan Terdakwa dan Saksi dibelakang dengan cara Saksi memeluk dan bagian dada Saksi menempel pada punggung Terdakwa, untuk di Sorong kami tidak pernah berpergian namun saat Saksi di Manokwari Saksi pernah di bonceng

Hal 11 dari 41 hal Putusan Nomor : 27-K/PM III-19/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Sepeda Motor Oleh Terdakwa dengan posisi Saksi dibelakang dan memeluk Terdakwa dan bagian dada Saksi menempel di bagian bahu dari Terdakwa dan ada yang melihat hal tersebut namun Saksi tidak mengenalnya.

8. Bahwa Selama Saksi kenal dengan Terdakwa pernah Saksi dicium kening oleh Terdakwa namun saat mencium tidak pernah ada orang lain yang melihatnya, dan selama kenal dengan Terdakwa sudah sering Saksi dipeluk oleh Terdakwa namun Saksi merasa biasa saja.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III :

Nama lengkap : Saksi-III
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat tanggal lahir : Trenggalek 14 Juli 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Klamono SP I Kampung Wariau, distrik Klamono Kabupaten Sorong Papua Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada awal tahun 2012 di Aimas Sorong dan saat ini hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah suami isteri.
2. Bahwa pada tahun 2012 Saksi dikenalkan dengan Terdakwa oleh Pratu Ari seniornya Terdakwa dari Satuan Denzipur-13/PPA yang saat itu menjalin hubungan pacaran dengan teman Saksi Sdri. Tari hubungan pacaran kami selama lebih kurang 1 (satu) tahun karena saat itu Terdakwa masih berpangkat Prada dan belum bisa nikah dinas akhirnya pada tahun 2013 kami memutuskan menikah secara siri di rumah orang tua di Klamono dari pernikahan tersebut kami di karuniai seorang anak laki-laki sekarang ini berumur 5 tahun 9 bulan yang kami beri nama Muhammad Zanuar Pratama setelah menikah kami ngekos di Aimas jalur B tahun 2014 Terdakwa naik Pratu selanjutnya akhir tahun 2014 Terdakwa mengajukan nikah dinas dan Saksi resmi menjadi Persit terhitung mulai bulan Oktober 2016 sebagaimana yang tertera di KTA (Kartu Tanda Anggota) hingga sekarang.
3. Bahwa pada awal pernikahan hubungan kami baik-baik saja namun Sekira bulan September 2016 Terdakwa ijin cuti menengok orang tuanya di Mojokerto Jawa Timur namun pada minggu ke-2 masa cutinya Saksi dihubungi Terdakwa dengan maksud meminjam uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) untuk membayar angsuran di bank waktu itu Saksi bilang " Dari mana punya uang kamu pergi cuti saja tidak ngasih bekal buat saya dan Zanuar " kemudian Saksi sarankan untuk menghubungi orang tua Saksi untuk bicara sendiri mungkin mereka punya saat itu Terdakwa bilang iya, keesokan harinya Terdakwa telpon lagi dan masih menyuruh Saksi untuk mencari pinjaman uang jawaban

Hal 12 dari 41 hal Putusan Nomor : 27-K/PM III-19/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi masih sama kemudian Terdakwa bilang “ Coba kamu yang bilang sama orang tuamu, mungkin bisa “ namun Saksi jawab “ Kamu saja, nanti kalau saya yang bicara banyak pertanyaan, kalau kamu sendiri mungkin ada “ setelah itu setiap kali Saksi telpon ataupun SMS Terdakwa tidak pernah jawab atau memberikan kabar sampai anak kami sakitpun Saksi telpon tidak diangkat lalu saya SMS isinya mengabarkan kalau anaknya sedang sakit namun saat telpon bukannya tanya kabar anaknya malah Terdakwa bilang begini “ Kamu jadi istri tidak berguna kalau begitu kamu saya ceraikan, tunggu saja “.

4. Bahwa selanjutnya pada awal bulan Oktober 2016 Terdakwa kembali dari Jawa dengan mertua laki-laki namun bukannya kembali ke tempat kos kami malah numpang di tetangga kos sampai akhirnya orang tua saya bertemu dan saat itu mertua (bapaknya suami) tetap meminta agar kami bercerai selanjutnya pada bulan November 2016 suami menghadap Pasi Pers Kapten Czi. Rahmat dan Pasi Ops Kapten Czi. Erlan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Saksi namun kedua pejabat tersebut tidak bisa memberikan keputusan pertama karena alasan Terdakwa tidak jelas yang kedua karena Dandenzipur-13/PPA tidak ada ditempat sehingga persoalan tersebut diselesaikan dalam Satuan namun sejak saat itu Terdakwa tidak pernah kembali ke tempat kos bahkan untuk sekedar tanya kabar anaknya pun (baik telpon atau SMS) tidak pernah bahkan Saksi sempat menyampaikan kepada Pasi Ops Kapten Czi. Erlan meminta Terdakwa untuk pulang namun tidak berhasil, awal tahun 2017 Saksi berniat melaporkan Terdakwa ke Denpom XVIII/1 Sorong karena telah menelantarkan Saksi dan anaknya namun niat itu urung karena Saksi belum memiliki KPI (Kartu Penunjukan Istri) lalu Saksi urus sendiri dan terbit terhitung mulai tanggal 31 Maret 2017.
5. Bahwa dari awal masa pernikahan kami hingga usia pernikahan berjalan lebih kurang 3 (tiga) tahun intensitas hubungan intim/sex dengan suami sering dalam satu minggu paling satu hari saja kosong dengan datangnya mens saja, dan dalam melakukan hubungan badan Seingat Saksi pernah 1 (satu) kali kalau tidak salah sekira tahun 2015 saat kami sedang melakukan hubungan intim/sex suami pernah meminta saya untuk melakukan anal sex dengan alasan mencari kepuasan lain dalam bercinta dan waktu itu sempat saya turuti namun tidak dilanjutkan karena saya merasakan sakit memang saya menangkap adanya rasa kecewa di raut muka suami namun akhirnya kami lanjutkan sebagaimana mestinya sejak keinginannya berhubungan anal sex saya tolak memang saya rasakan intensitas hubungan sex kami jauh menurun tidak seperti biasanya.
6. Bahwa Seingat Saksi sejak suami pulang cuti dari Jawa Saksi pernah melihat HP Terdakwa ada SMS sayang-sayang dari nomor tidak dikenal menggunakan bahasa Jawa yang Saksi tidak kenal, selanjutnya setelah meminta cerai kami hidup masing-masing sedangkan Sdr. Saksi-II (Saksi-II) Saksi kenal melalui FB dan saat di Pelabuhan Sorong sekira bulan Maret 2019 saat Saksi hendak berangkat ke Manokwari bersama Terdakwa untuk memenuhi panggilan Danrindam

Hal 13 dari 41 hal Putusan Nomor : 27-K/PM III-19/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XVIII/Kasuari perihal gugatan cerai Terdakwa terhadap Saksi tiba-tiba saja Saksi-II datang dan langsung duduk disebelah Saksi sambil berkata “ Mbak masih kenal saya tidak ? “ Saksi bingung karena saat itu Saksi-II menggunakan sweter dengan tutup kepala dan memakai masker wajah lalu Saksi tanya “ Siapa ya ? Saksi-II jawab “ Masa nggk ingat ini saya Cathy ! “ lalu Saksi ingat-ingat ternyata dia yang saya kenal di FB, kemudian Saksi-II bilang ke Saksi Mbak nggk usah ikut ke Rindam sudah nanti malah di cerai kan “ setelah itu Saksi-II pergi, saat itu saksi jadi bingung kenapa Saksi-II bisa mengetahui kondisi keluarga Saksi, karena Saksi tidak pernah menceritakan kondisi keluarga Saksi kepada siapapun, jadi kemungkinan besar Saksi-II mengetahui kondisi keluarga Saksi dari Terdakwa.

7. Bahwa saat ini Saksi menginginkan cerai dari Terdakwa mengingat selama ini Terdakwa tidak pernah menjalankan kewajibannya dalam memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi dan anak Saksi karena buat apa berumah tangga dan mempertahankannya jika Terdakwa sendiri tidak peduli dengan kondisi rumah tangga terutama dengan anaknya dalam kesempatan ini Saksi berharap kiranya para Pimpinan/atasan Terdakwa di TNI AD dapat mengerti dan maklum atas keinginan Saksi ini, walaupun Terdakwa diproses karenanya semuanya saya serahkan kepada aturan dan ketentuan yang berlaku di institusi TNI khususnya TNI AD.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-IV :

Nama lengkap : Saksi-IV
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Makassar 23 Agustus 1982
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Nusantara 3 Wosi dalam Kab. Manokwari Papua Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa datang dan tinggal dengan tetangga kos Saksi Sdr. Saksi-II (Saksi-II) sekira bulan Agustus 2018 namun Antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian perkara Asusila (LGBT) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-II setelah Saksi mendengar saling memanggil dengan panggilan “yang” dan tinggal dalam satu kamar kost kemudian jarang keluar kamar selalu berdua dalam kamar.
3. Bahwa Saksi bisa menjelaskan sepengetahuan Saksi dari awal Terdakwa dan Saksi-II masuk kost dirumah kost Ibu Suhartini Mangiwa di Jl. Nusantara 3 Wosi Dalam dan tinggal bersampingan dengan kamar Saksi hanya sekedar

Hal 14 dari 41 hal Putusan Nomor : 27-K/PM III-19/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman biasa tetapi dikemudian hari Saksi mendengar saling memanggil dengan ucapan “yang” maka Saksi tahu bahwa Terdakwa dengan Saksi-II menjalin hubungan pacaran sesama jenis kemudian apabila Terdakwa dan Saksi-II berada didalam kamar kost selalu pintu kamar tertutup dan jarang keluar kamar kost, jika dimalam hari lampu-lampu didalam kamar kost selalu dimatikan semua sehingga kelihatan gelap.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa dan Saksi-II tinggal berdua dalam satu kamar Kost dalam kesehariannya menunjukkan perilaku biasa saja pada saat didalam kamar saya juga tidak mendengar suara-suara keributan terkecuali datang teman-teman Saksi-II membuat ramai di dalam kamar kost tetapi kurang berkomunikasi baik dengan saya maupun tetangga kost lain karena Terdakwa dan Saksi-II jarang keluar kamar apabila keluar hanya membeli makan diluar kemudian masuk kamar kost lagi dan ketemu dengan saya maupun tetangga kost lain hanya saling sapa dengan senyuman saja tidak pernah duduk cerita.
5. Bahwa sejujurnya Saksi merasa risih dengan keberadaan Terdakwa dan Saksi-II tinggal dalam satu kamar karena Terdakwa adalah seorang laki-laki bekerja sebagai TNI menyukai serta melakukan hubungan pacaran dengan sesama jenis (LGBT)

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-V :

Nama lengkap : Saksi-V
Pekerjaan : ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Tempat tanggal lahir : Toraja, 13 September 1965
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Nusantara 3 Wosi dalam Kab. Manokwari Papua Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2019 saat Terdakwa dan Sdr. Saksi-II (Saksi-II) awal masuk ngekos di rumah kost Saksi di Jln. Nusantara 3 Wosi Dalam Kab. Manokwari Papua Barat dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui dari awal masuk tinggal dirumah Kost saya di Jl. Nusantara 3 Wosi Dalam Terdakwa dan Saksi-II sebagai teman biasa karena Terdakwa dan Saksi-II sesama laki-laki tetapi terkadang saya hanya berpikir pada saat Terdakwa dan Saksi-II berada dalam kamar pada malam hari lampu-lampu kamar selalu dimatikan semua sehingga di bagian kamar Kost yang ditinggali Terdakwa dan Saksi-II selalu gelap dan hari-hari pintu kamar Kost ada orangnya atau tidak selalu tertutup, bahkan Terdakwa dan Saksi-II tidak pernah Saksi lihat berada di luar kamar duduk

Hal 15 dari 41 hal Putusan Nomor : 27-K/PM III-19/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerita atau pun kegiatan lain

3. Bahwa Saksi melihat hubungan Terdakwa dan Saksi-Ilsangat dekat sekali sehingga Saksi menjadi curiga, apa lagi penampilan Saksi-II seperti Waria/bencong karena banyak perubahan dari postur tubuhnya berpenampilan seperti perempuan yaitu, memiliki payudara/susu, menggunakan pakaian seperti perempuan dan gaya serta tingka laku seperti perempuan tetapi aslinya adalah laki-laki.
4. Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau memergoki Terdakwa dan Saksi-II pada saat bercumbuh atau melakukan hubungan badan/seksual karena Saksi tidak pernah cek kamar kost yang sudah terisi dan apabila Terdakwa dan Saksi-II berada didalam kamar Kost lampu-lampu dimatikan semua sehingga bagian kamar kostnya selalu gelap.
5. Bahwa sejujurnya Saksi merasa risih dengan keberadaan Terdakwa dan Saksi-II tinggal dalam satu kamar karena Terdakwa adalah seorang laki-laki bekerja sebagai TNI menyukai serta melakukan hubungan pacaran dengan sesama jenis (LGBT)

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-VI :

Nama lengkap : Saksi-VI
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Makassar 16 Juli 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jalan pasir putih pasirido Distrik Manokwari Timur Kab. Manokwari Papua Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal mengenal Terdakwa melalui foto saat Sdr. Saksi-II (Saksi-II) memperkenalkan pacarnya melalui HP pada bulan Desember 2018, sedangkan dengan Saksi-II sudah Saksi kenal sejak tahun 2017 dan keduanya hanya teman biasa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi Selama kenal dengan Saksi-II, yang bersangkutan tidak pernah membicarakan tentang masalah pribadinya, namun yang bersangkutan pernah curhat kepada Saksi tentang Terdakwa, bahwa Terdakwa sering marah-marah dan bahkan memukul apabila Saksi-II terlambat mengisi pulsa Terdakwa.
3. Bahwa Saksi mengetahui Hubungan Terdakwa dengan Saksi-II adalah pacaran Saksi mengetahui hubungan tersebut karena pada bulan Desember 2018 saat di Salon Heny Jl. Kampung Makasar Saksi-II pernah mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi-Ilmempunyai pacar seorang Anggota TNI yang bernama EKO yang berdinasi di Ransiki (Praka Terdakwa Ta Rindam XVIII/Kasuari), saat itu Saksi

Hal 16 dari 41 hal Putusan Nomor : 27-K/PM III-19/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat berkenalan dan berbicara dengan Terdakwa namun melalui handphone.

4. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi-II jalan bersama tetapi Saksi-II pernah mengatakan kepada Saksi kalau Terdakwa sering bermalam di rumah kosnya di Jl. Nusantara 3 Wosi dalam Kab. Manokwari, dan Saksi juga tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi-II berpelukan dan berciuman ditempat umum, jangankan berpelukan atau berciuman, antara Terdakwa dan Saksi-II jalan bersama pun saya belum pernah melihatnya.
5. Bahwa Saksi-II pernah bercerita kepada Saksi kalau Terdakwa pernah diberi barang oleh Saksi-II berupa 1 (satu) buah Handphone dan Laptop kesemua barang yang diberikan oleh Saksi-II kepada Terdakwa diberikan sebagai tanda kasih saying Saksi-II terhadap Terdakwa.
6. Bahwa menurut pendapat Saksi, Terdakwa dan Saksi-II merupakan sepasang kekasih pasti pernah melakukan hubungan persetubuhan namun Saksi tidak mengetahuinya dan Saksi-II juga tidak pernah menceritakan hal tersebut kepada Saksi karena hal tersebut adalah privasi mereka berdua.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokok sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2010 melalui Pendidikan Secata PK Gel II di Rindam IX/Udayana selama lima bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor selama tiga bulan setelah lulus ditugaskan di Denzipur 13/PPA Sorong selama kurang lebih lima tahun, kemudian pada tahun 2017 Tersangka pindah tugas ke Kodam XVIII/Kasuari dan pada tahun 2018 Terdakwa dipindahkan lagi ke Rindam XVIII/kasuari sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif dengan pangkat Praka NRP. 31110219561291.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Saksi-III (Saksi-III) dikenalkan oleh senior Terdakwa yang bernama Praka Ari sekira awal tahun 2013 di Jalur D Unit 1 Kab. Aimas Kota Sorong tepatnya dirumah Saksi-III.
3. Bahwa pada awalnya Terdakwa menikah sirih dengan Saksi-III pada tahun 2013 tetapi bulannya lupa, 2 tahun kemudian Terdakwa menikah secara kedinasan dengan Saksi-III. Dari pernikahan tersebut Terdakwa telah dikarunia seorang anak. Tetapi sekarang hubungan Terdakwa dengan Saksi-III sudah tidak harmonis lagi dan sudah pisah ranjang sejak desember 2016. Penyebab hubungan tidak harmonis antara Terdakwa dengan Saksi-III yaitu karena Terdakwa beranggapan bila Saksi-III tidak menghormati dan menghargai orang tuanya.

Hal 17 dari 41 hal Putusan Nomor : 27-K/PM III-19/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekira bulan Agustus 2019, Terdakwa menyerahkan diri setelah melakukan desersi kepada Saksi-I. Kemudian Saksi-I melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa, Saksi bertanya kepada Terdakwa bahwa selama desersi kemana saja dan tinggal bersama siapa? lalu Terdakwa menjawab selama desersi berada di Jawa, Sorong dan Manokwari, dan selama di Sorong dan Manokwari tinggal bersama temannya yang bernama Sdr. Arisandi Lucky, kemudian Saksi-I bertanya kepada Terdakwa : " Siapa Arisandi Lucky dan kerja dimana? " lalu dijawab oleh Praka Terdakwa : " Arisandi Lucky adalah seorang banci dan dia kerja di salon." Selanjutnya Setelah Terdakwa mengaku bahwa Sdr. Arisandi Lucky tersebut adalah seorang waria/banci.
5. Bahwa kemudian Saksi-I mulai curiga dan memeriksa handphone milik Terdakwa, setelah Saksi buka-buka handphonenya, Saksi menemukan rekaman pembicaraan antara Terdakwa dengan seseorang yang suaranya adalah suara laki-laki yang berdurasi kurang lebih dua menit dan membicarakan hal-hal yang tidak senono, dan menurut pengakuan Terdakwa bahwa suara yang ada dalam rekaman tersebut adalah Sdr. Arisandi Lucky alias. Caty.
6. Bahwa kemudian Terdakwa menceritakan kepada Saksi-I bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Saksi-II (Saksi-II) melalui media sosial facebook pada tahun 2012, saat itu Terdakwa online facebook kemudian Saksi-II minta pertemanan kemudian diterima lanjut ke media sosial masanger, pada saat itu Saksi-II chat Terdakwa bahwa yang bersangkutan berada di salon di Jl. Pendidikan Km 8 Kota Sorong, tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi-II ketemuan di depan salonnya, beberapa minggu kemudian kita ketemu lagi di Tembok Berlin bersama tema-temannya komunitas waria. Seminggu kemudian Terdakwa dan Saksi-II ketemuan lagi salonnya yang berada di Lokalisasi Malano Sorong, sehingga hubungan Terdakwa dan Saksi-II semakin insten akhirnya ada kecocokan dan juga nyaman sehingga Terdakwa dan Saksi-II berlanjut ke hubungan pacaran.
7. Bahwa Sebelum Terdakwa kenal dan menikah dengan Saksi-III pernah melakukan hubungan persetubuhan dengan Saksi-II pada bulan lupa tahun 2012 sebanyak 3 (tiga) kali, hubungan persetubuhan tersebut kami lakukan di salon Saksi-I yang pertama di Malano Lokalisasi Kota Sorong sebanyak 1 (satu) kali, dikos kakak Saksi-II sebanyak 2 (dua) kali, hubungan tersebut sebelum Terdakwa kenal dengan Saksi-III Kemudian setelah Terdakwa kenal dan nikah siri dengan Saksi-III pada tahun 2014 Terdakwa melakukan hubungan persetubuhan lagi dengan Saksi-II sebanyak 2 (dua) kali, 1 (satu) kali di Salon Malano Kampung, satu kalinya di kos-kosan Terdakwa bersama Saksi-III, saat itu Saksi-III sedang tidak ada dirumah, pada tahun 2015 melakukan persetubuhan lagi sebanyak 2 (dua) kali di Salon Malano Kampung sebanyak 1 (satu) kali kemudian main lagi dikos temannya Saksi-II sebanyak 1 (satu) kali.
8. Bahwa setelah kenal dan semakin dekat serta menjalin hubungan pacaran selanjutnya pada tahun 2012 bulan lupa sekira pukul 20.00 WIT awalnya Terdakwa datang ke salon

Hal 18 dari 41 hal Putusan Nomor : 27-K/PM III-19/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-II di Malano Lokalisasi, kemudian kami ngobrol-ngobrol sambil minum-minuman keras berdua didalam kamar, setelah mabuk kemudian Terdakwa dan Saksi-II terlentang di atas kasur kemudian berpelukan dan berciuman, setelah itu kami sama-sama terangsang dan telanjang kemudian Saksi-II meng-oral alat kelamin Terdakwa dengan posisi Terdakwa telentang di atas kasur, setelah meng-oral alat kelamin Terdakwa selanjutnya Saksi-II berada diatas Terdakwa dibawah langsung memegang alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang/ereksi dan dimasukkan kedalam lobang anus Saksi-II, setelah masuk lalu Saksi-II mulai menggoyangkan pantatnya naik turun.

9. Bahwa setelah itu kami berganti posisi dengan posisi Saksi-II nungging dan Terdakwa membelakanginya dengan posisi berlutut dan memasukan batang kemaluan yang sudah tegang ke dalam lobang anus Saksi-II serta menggoyangkan pantat maju mundur setelah itu, ganti posisi lagi Saksi-II terlentang dengan kedua kaki terbuka kemudian Terdakwa posisi diatas dan memasukan batang kemaluan kedalam anus Saksi-II dan menggoyangkan pantat turun naik hingga kurang lebih 20 (dua puluh) menit kami bermain, Terdakwa merasa klimaks kemudian Terdakwa mencabut batang kemaluannya dari anus Saksi-II dan menumpahkan spermanya di atas perut Saksi-II.
10. Bahwa Salon milik Saksi-II tempat Terdakwa berhubungan badan pertama kali dengan Saksi-II adalah Salon tersebut adalah berupa ruko yang berukuran $\pm 7 \times 5$ m yang terbuat dari beton/dinding, kemudian ruko tersebut disekat menjadi 1 bagian untuk kamar tidur saja, sekatan tersebut atau kamar tidur terbuat dari triplek, pintu kamar tidur terbuat dari triplek, untuk jendela jadi satu dengan ruko sedangkan dikamar tidak terdapat jendela, kamar mandi berada paling belakang, dan sebelum bersetubuh yang pertama kali dengan Saksi-II, sebelum kami masuk kamar sebelumnya minum-minuman keras terlebih dahulu diruang depan, miras tersebut berupa 2 (dua) botol Vodka dan 1 (satu) botol anggur merah, dan disela-sela minum tersebut kami saling berpelukan dan berciuman, sisa minuman tinggal setengah botol aqua besar kemudian kami masuk kamar untuk melakukan hubungan persetubuhan, keesokan harinya sisa minuman tersebut kembali kami minum setelah habis Terdakwa pamit pulang.
11. Bahwa selanjutnya Terdakwa menjelaskan pernah melakukan hubungan persetubuhan di kamar kos kakak Saksi-II yang beralamat di depan Lokalisasi Malano Kota Sorong, yang tinggal dikos tersebut adalah kakak dari Saksi-II beserta suaminya. dengan kondisi 1 (satu) ruang kos hanya ada 1 (satu) kamar yaitu kamar kakak Saksi-II dan suaminya sedangkan kos tersebut disekat lagi dengan menggunakan triplek untuk digunakan sebagai kamar Saksi-II, dikamar itulah Terdakwa dan Saksi-II melakukan hubungan persetubuhan kemudian kamar mandi ada disebelah kamar Saksi-II, untuk kamar tidur dan ruang tamu tidak jadi satu, dan saat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-II pada saat itu kakak Saksi-II belum pulang dari kios dan kebetulan kakaknya Saksi-II tersebut mempunyai kios didepan jalan raya, sedangkan tempat kosnya berada didalam gang yang jaraknya ± 50 meter dari kios. Dan Kakak Saksi-II juga

Hal 19 dari 41 hal Putusan Nomor : 27-K/PM III-19/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa kunci cadangan karena saat Tersangka dan Saksi-II melakukan hubungan persetubuhan Terdakwa mendengar pintu depan dibuka.

12. Bahwa sekira bulan April 2014 pukul 01.00 WIT Terdakwa pernah melakukan hubungan persetubuhan dengan Saksi-II di rumah kos Terdakwa dan Saksi-III, saat itu Saksi-III baru saja melahirkan anak kami yang pertama sehingga pulang ke rumah orang tuanya di Distrik Klamono SP 1 Kab. Aimas Kota Sorong saat itu Terdakwa janjian untuk bertemu dikos Terdakwa dan Saksi-III kebetulan saat itu Terdakwa dan Saksi-II selesai minum-minuman keras di Tembok Berlin Sorong bersama teman-teman Saksi-II, setelah minum Terdakwa dan Saksi-II langsung menuju Aimas ketempat kosnya dengan berboncengan menggunakan sepeda motor, sesampainya dikos motor langsung Terdakwa masukkan kedalam rumah kemudian Terdakwa dan Saksi-II masuk ke kamar dan melakukan hubungan persetubuhan dengan cara-cara seperti hubungan-hubungan persetubuhan sebelumnya.
13. Bahwa selama berpacaran dengan Saksi-II Terdakwa dan Saksi-II selain Bersetubuh di Kota Sorong pernah dilakukan juga di Manokwari yaitu di Hotel Fajarun Wosi sebanyak 1 (kali) bulan Desember 2017, di penginapan Wenang Pasar Wosi sebanyak 1 (satu) kali bulan Januari 2018, selanjutnya Terdakwa tinggal bersama Saksi-II di rumah kos Jl. Nusantara 3 Wosi selama 5 (lima) bulan sudah melakukannya beberapa kali hubungan persetubuhan yang terakhir Terdakwa lakukan pada bulan Agustus 2019 di rumah kos Jl. Nusantara 3 Wosi Manokwari, dengan cara-cara seperti persetubuhan yang pertama yaitu sebelumnya Terdakwa dan Saksi-II saling merangsang dengan cara berpelukan, berciuman, selanjutnya Saksi-II mengulum batang kemaluan Terdakwa setelah itu batang kemaluan Terdakwa dimasukan ke dalam lobang anus Saksi-II dengan gaya duduk, nungging dan terlentang, hingga Terdakwa mencapai klimaks dan menumpahkan spermanya diperut Saksi-II.
14. Bahwa kondisi kamar kos di jalan nusantara 3 tempat Terdakwa dan Saksi-II tinggal bersama hingga hampir 5 (lima) bulan adalah rumah kos dengan kondisi 1 (satu) ruang kos terdapat kamar, dapur dan kamar mandi, untuk kosnya terbuat dari beton namun untuk sekatnya yaitu kamar, kamar mandi dan dapur terbuat dari triplek, untuk pintu terbuat dari triplek dan jendela hanya ada didepan saja sedangkan dikamar tidak ada jendela, jendela berupa kaca nako dan tertutup dengan korden.
15. Bahwa selama berpacaran dengan Saksi-II Terdakwa dan Saksi-II mempunyai panggilan khusus yaitu Panggilan "yang" atau "sayang" memang kami gunakan setiap saat baik itu pada saat bertemu ataupun ditelpon dan kata-kata tersebut hanya kami gunakan intern saja namun kalau saat diluar saat bertemu dengan teman-teman Saksi-II saat itu Terdakwa akan memanggil Saksi-II "Mba" sedangkan Saksi-II memanggil Terdakwa dengan sebutan "Mas", kata-kata "Yang" tersebut untuk menunjukkan rasa cinta kasih dan sayang antara Terdakwa dan Saksi-II, yang mengetahui panggilan "Yang" antara Terdakwa dengan Saksi-II adalah hanya keluarga

Hal 20 dari 41 hal Putusan Nomor : 27-K/PM III-19/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi-II, orang lain tidak ada yang tahu.

16. Bahwa selama pacaran Terdakwa sering keluar berdua dengan Saksi-II dengan berboncengan motor diantaranya Terdakwa pernah pergi bersama Saksi-II ke pantai pasir putih, ke SP 1 makan di RM. Sabar Menanti dan ke Kota Ransiki Mansel, saat itu kami berdua menggunakan kendaraan sepeda motor, dengan posisi Terdakwa di depan dan Saksi-II duduk dibelakang sambil memeluk pinggang saya.
17. Bahwa sekira bulan September 2018 Terdakwa pulang ke Jawa dan Saksi-II ikut, Terdakwa sering jalan-jalan berdua dengan Saksi-II, Terdakwa selalu mengendarai sepeda motor dan berboncengan dengan Saksi-II, saat itu Saksi-II duduk di belakang dan memeluk Terdakwa layaknya orang berpacaran.
18. Bahwa Saking sayang dan cinta Terdakwa dan Saksi-II selain sering bersepele, jalan berdua layaknya orang pacaran, terkadang Terdakwa dan Saksi-II sering mengumbar kemesrahan dengan cara berfoto bersama dengan penampilan berpakaian sambil tidur dan foto-foto tersebut oleh Saksi-II sering di upload ke medsos Facebook dan kemungkinan besar dilihat oleh banyak orang.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer IV-21 Manokwari kepada Majelis Hakim berupa:

1. Barang-barang :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Type Y17 Warna Biru milik Terdakwa.
2. Surat-surat :
 - a. 4 (empat) lembar foto kamar kost di jln Nusantara 3 Wosi dalam Kab. Manokwari.
 - b. 5 (lima) lembar foto salon milik Sdr. Lucky Jaelani Arisandi Alias Catty (Saksi-2) di lokasi Malano Kota Sorong.
 - c. 5 (lima) lembar foto rumah kost milik kakak Sdr. Lucky Jaelani Arisandi Alias Catty (Saksi-2) di lokasi Malano Kota Sorong.
 - d. 6 (enam) lembar foto screenshot Terdakwa dan Sdr. Lucky Jaelani Arisandi Alias Catty (Saksi-2).
 - e. 2 (dua) lembar foto Handphone merk Vivo Type Y17 Warna Biru milik Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Barang-barang :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Type Y17 Warna Biru milik Terdakwa.

Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut dan setelah diperlihatkan kepada Terdakwa, ternyata dibenarkan oleh Terdakwa serta diterangkan bahwa

Hal 21 dari 41 hal Putusan Nomor : 27-K/PM III-19/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Vivo Type Y17 Warna Biru milik Terdakwa yang dipergunakan untuk menyimpan foto bermesraan antara Terdakwa dengan Sdr. Lucky Jaelani Arisandi alias Catty (Saksi-II). Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. Surat-surat :

- a. 4 (empat) lembar foto kamar kost di jln Nusantara 3 Wosi dalam Kab. Manokwari.

Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut dan setelah diperlihatkan kepada Terdakwa, ternyata dibenarkan oleh Terdakwa serta diterangkan bahwa foto tersebut menunjukkan kamar kos dimana Terdakwa dan Sdr. Lucky Jaelani Arisandi alias Catty (Saksi-II) tinggal bersama. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- b. 5 (lima) lembar foto salon milik Sdr. Lucky Jaelani Arisandi Alias Catty (Saksi-II) di lokasi Malano Kota Sorong.

Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut dan setelah diperlihatkan kepada Terdakwa, ternyata dibenarkan oleh Terdakwa serta diterangkan bahwa foto tersebut menunjukkan tempat dimana Terdakwa dengan Sdr. Lucky Jaelani Arisandi alias Catty (Saksi-II) pernah melakukan persetubuhan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- c. 5 (lima) lembar foto rumah kost milik kakak Sdr. Lucky Jaelani Arisandi Alias Catty (Saksi-II) di lokasi Malano Kota Sorong.

Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut dan setelah diperlihatkan kepada Terdakwa, ternyata dibenarkan oleh Terdakwa serta diterangkan bahwa foto tersebut menunjukkan tempat dimana Terdakwa dengan Sdr. Lucky Jaelani Arisandi alias Catty (Saksi-II) pernah melakukan persetubuhan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- d. 6 (enam) lembar foto scrensod Terdakwa dan Sdr. Lucky Jaelani Arisandi Alias Catty (Saksi-II).

Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut dan setelah diperlihatkan kepada Terdakwa, ternyata dibenarkan oleh Terdakwa serta diterangkan bahwa foto tersebut menunjukkan Terdakwa dengan Sdr. Lucky Jaelani Arisandi alias Catty (Saksi-II) saling berpelukan dan foto Sdr. Lucky Jaelani Arisandi alias Catty (Saksi-II). Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Hal 22 dari 41 hal Putusan Nomor : 27-K/PM III-19/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. 2 (dua) lembar foto Handphone merk Vivo Type Y17 Warna Biru milik Terdakwa.

Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut dan setelah diperlihatkan kepada Terdakwa, ternyata dibenarkan oleh Terdakwa serta diterangkan bahwa foto tersebut menunjukkan foto Handphone merk Vivo Type Y17 Warna Biru milik Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti, Majelis Hakim perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah dengan menilai kebenaran keterangan para Saksi dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan masing-masing Saksi dan persesuaian keterangan Saksi dengan barang bukti dengan alasan yang digunakan Saksi untuk memberikan keterangan serta cara dan kesusilaan Saksi.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan segala sesuatunya yang didapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain maka telah diperoleh 3 alat bukti yaitu Terdakwa telah memberikan keterangan bahwa pernah melakukan persetubuhan dengan Sdr. Lucky Jaelani Arisandi alias Catty (Saksi-II), Keterangan Saksi-II yang dibacakan oleh Oditur Militer menyatakan bahwa antara Terdakwa dengan Saksi-II ada kedekatan sebagai teman dan pernah berpelukan serta Saksi-II pernah dicium di kening oleh Terdakwa. Saksi-IV dan Saksi-V telah memberikan keterangan yang dibacakan oleh Oditur Militer yaitu bahwa para saksi mengetahui apabila Terdakwa pada bulan Agustus 2019 pernah tinggal 1 (satu) rumah bersama dengan Saksi-II selama ± 1 (satu) bulan, dimana rumah kost tersebut adalah milik Saksi-IV. Saksi-IV merasa risih atas apa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-II (sebagai seorang waria), namun Saksi-IV tidak berani menegur karean Terdakwa adalah seorang anggota TNI.
3. Majelis Hakim memperoleh keyakinan apabila antara Terdakwa dengan Saksi-II ada hubungan dan telah melakukan persetubuhan, hal tersebut dibuktikan dari adanya alat bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan yang menunjukkan dan menjelaskan tempat kost yang dipergunakan oleh Terdakwa dengan Saksi-II melakukan persetubuhan dan foto-foto mesra di atas kasur yang semakin menambah keyakinan Majelis Hakim karena orang yang mau berfoto mesra pastilah sudah terdapat ikatan batin dan kecocokan dalam hal psikologis dan biologis.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah

Hal 23 dari 41 hal Putusan Nomor : 27-K/PM III-19/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer IV-21 Manokwari di depan persidangan dan setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK TNI AD Gelombang II di Rindam IX /Udayana Bali pada tahun 2010 selama lima bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor selama tiga bulan, selanjutnya ditempatkan di Denzipur 13/PPA Sorong pada tahun 2017 dipindahkan ke Denmadam XVIII/Kasuari dan pada tahun 2018 dipindahkan ke Rindam XVIII/Kasuari sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31110219501291.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Saksi-III (Saksi-III) dikenalkan oleh senior Terdakwa yang bernama Praka Ari sekira awal tahun 2013 di Jalur D Unit 1 Kab. Aimas Kota Sorong tepatnya di rumah Saksi-III, hubungan Terdakwa dengan Saksi-III adalah suami istri dan sampai saat ini Saksi-III masih istri sah Terdakwa, namun belakangan ini hubungan Terdakwa dengan Saksi-III kurang harmonis karena Terdakwa beranggapan bila Saksi-III tidak menghormati dan menghargai orang tua Terdakwa.
3. Bahwa benar sekira bulan Agustus 2019 Terdakwa menyerahkan diri kepada Saksi-I setelah melakukan desersi. Kemudian oleh Saksi-I, Terdakwa diinterogasi kemana saja selama desersi, dijawab oleh Terdakwa, selama desersi Terdakwa pergi ke Jawa, Sorong dan Manokwari. Selma di Sorong dan Manokwari Terdakwa tinggal dengan temannya yang bernama Sdr. Lucky Jaelani Arisandi alias Catty (Saksi-II) yang merupakan seorang waria.
4. Bahwa benar kemudian Terdakwa menceritakan kepada Saksi-I tentang perkenalan Terdakwa dengan Saksi-II. Terdakwa kenal dengan Sdr. Lucky Jaelani Arisandi Alias Catty (Saksi-II) melalui media social Facebook pada tahun 2012, saat itu Terdakwa online Facebook kemudian Saksi-II minta pertemanan kemudian diterima lanjut ke media social masanger, pada saat itu Saksi-II chat Terdakwa bahwa yang bersangkutan berada di salon di Jl. Pendidikan Km 8 Kota Sorong, tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi-II ketemuan didepan salonnya, beberapa minggu kemudian Terdakwa dan Saksi-II ketemuan lagi di Tembok Berlin Bersama teman-teman Saksi-II komunitas Waria seminggu kemudian Terdakwa dan Saksi-II ketemuan lagi salonnya yang berada dilokalisasi Malano Sorong, sehingga hubungan Terdakwa dan Saksi-II semakin insten dan ada kecocokan serta ada kenyamanan sehingga Terdakwa dan Saksi-II berlanjut ke hubungan pacarana.
5. Bahwa benar sebelum Terdakwa kenal dan menikah dengan Saksi-III Terdakwa pernah melakukan hubungan persetubuhan dengan Saksi-II pada bulan lupa tahun 2012 sebanyak 3 (tiga) kali, hubungan persetubuhan tersebut Terdakwa dan Saksi-III lakukan di Salon Saksi-II yang

Hal 24 dari 41 hal Putusan Nomor : 27-K/PM III-19/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama di Malano Lokalisasi Kota Sorong sebanyak 1 (satu) kali, di Kost Kakak Saksi-II sebanyak 2 (dua) kali, hubungan tersebut sebelum Terdakwa kenal dengan Saksi-III, kemudian setelah Terdakwa kenal dan nikah siri dengan Saksi-III pada tahun 2014 Terdakwa tetap melakukan hubungan persetubuhan lagi dengan Saksi-II sebanyak 2 (dua) kali, yaitu 1 (satu) kali di Salon Malano Kampung, satu kalinya di Kos-kosan Terdakwa bersama Saksi-III, saat itu Saksi-III sedang tidak ada di rumah, kemudian pada tahun 2015 melakukan persetubuhan lagi sebanyak 2 (dua) kali di Salon Malano Kampung sebanyak 1 (satu) kali kemudian melakukan persetubuhan lagi di Kos temannya Saksi-II sebanyak 1 (satu) kali.

6. Bahwa benar setelah kenal dan semakin dekat serta menjalin hubungan pacaran selanjutnya pada tahun 2012 bulan lupa sekira pukul 20.00 WIT awalnya Terdakwa datang ke salon Saksi-II di Malano Lokalisasi, kemudian Terdakwa dan Saksi-II ngobrol sambil minum-minuman keras berdua dirungan depan, miras tersebut berupa 2 (dua) botol Vodka dan 1 (satu) botol anggur merah, dan disela-sela minum tersebut kami saling berpelukan dan berciuman, sisa minuman tinggal setengah botol aqua besar kemudian kami masuk kamar salon, kemudian Terdakwa dan Saksi-II telentang diatas kasur sambil berpelukan dan berciuman, setelah itu Terdakwa dan Saksi-II sama-sama terangsang dan membuka pakian hingga telanjang kemudian Saksi-II meng-oral batang kemaluan Terdakwa dengan posisi Terdakwa telentang diatas kasur, setelah meng-oral batang kemaluan Terdakwa selanjutnya Saksi-II berada diatas Terdakwa dibawah dan Saksi-II langsung memegang alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang dan mengoleskan cream pelican.
7. Bahwa kemudian dimasukkan kedalam lobang anus Saksi-II, setelah masuk lalu Saksi-II mulai menggoyangkan pantatnya naik turun, beberapa menit kemudian Terdakwa dan Saksi-II berganti posisi dengan posisi Saksi-II nungging dan Terdakwa membelakangnya dengan posisi berlutut dan memasukan batang kemaluan yang sudah tegang ke dalam lobang anus Saksi-II serta menggoyangkan pantat maju mundur setelah itu, ganti posisi lagi Saksi-II terlentang dengan kedua kaki terbuka kemudian Terdakwa posisi diatas dan memasukan batang kemaluannya kedalam anus Saksi-II dan menggoyangkan pantat turun naik hingga kurang lebih 20 (dua puluh) menit kami bermain, Terdakwa merasa klimaks kemudian Terdakwa mencabut batang kemaluannya dari anus Saksi-II dan menumpahkan spermanya diatas perut Saksi-II, setelah itu Terdakwa dan Saksi-II tidur hingga keesokan harinya sisa minuman tersebut kembali Terdakwa dan Saksi-II minum setelah habis Terdakwa pamit pulang.
8. Bahwa benar Salon milik Saksi-II tempat Terdakwa berhubungan badan pertama kali dengan Saksi-II adalah Salon tersebut berupa ruko yang berukuran $\pm 7 \times 5$ m yang terbuat dari beton/dinding, kemudian ruko tersebut disekat menjadi 1 bagian untuk kamar tidur saja, sekat tersebut terbuat dari triplek, pintu kamar tidur terbuat dari triplek, untuk jendela jadi satu dengan ruko sedangkan dikamar tidak

Hal 25 dari 41 hal Putusan Nomor : 27-K/PM III-19/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat jendela, kamar mandi berada paling belakang.

9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa setelah melakukan persetujuan pertama kali dengan Saksi-II, Terdakwa pernah melakukan hubungan persetujuan sebanyak 2 (dua) kali di kamar kos kakak Saksi-II yang beralamat di depan Lokalisasi Malano Kota Sorong, dan yang tinggal dikos tersebut adalah kakak dari Saksi-II beserta suaminya. dengan kondisi Kost yaitu 1 (satu) ruang kos hanya ada 1 (satu) kamar yaitu kamar kakak Saksi-II dan suaminya sedangkan kos tersebut disekat lagi dengan menggunakan triplek untuk digunakan sebagai kamar Saksi-II, dikamar itulah Terdakwa dan Saksi-II melakukan hubungan persetujuan kemudian kamar mandi ada disebelah kamar Saksi-II, untuk kamar tidur dan ruang tamu tidak jadi satu, dan saat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-II pada saat itu kakak Saksi-II belum pulang dari kios dan kebetulan kakaknya Saksi-II tersebut mempunyai kios didepan jalan raya, sedangkan tempat kosnya berada didalam gang yang jaraknya \pm 50 meter dari kios. Dan Kakak Saksi-II juga membawa kunci cadangan karena saat Tersangka dan Saksi-II melakukan hubungan persetujuan Terdakwa mendengar pintu depan dibuka.
10. Bahwa benar kemudian sekira bulan April 2014 pukul 01.00 WIT Terdakwa pernah melakukan hubungan persetujuan dengan Saksi-II di rumah kos Terdakwa dan Saksi-III, saat itu Saksi-III baru saja melahirkan anak Terdakwa yang pertama sehingga pulang kerumah orang tuanya di Distrik Klamono SP 1 Kab. Aimas Kota Sorong saat itu Terdakwa janji untuk bertemu dikos Terdakwa dan Saksi-III kebetulan saat itu Terdakwa dan Saksi-II selesai minum-minuman keras di Tembok Berlin Sorong bersama teman-teman Saksi-II, setelah minum Terdakwa dan Saksi-III langsung menuju Aimas ketempat kosnya dengan berboncengan menggunakan sepeda motor, sesampainya dikos motor langsung Terdakwa masukkan kedalam rumah kemudian Terdakwa dan Saksi-II masuk ke kamar dan melakukan hubungan persetujuan dengan cara-cara seperti hubungan-hubungan persetujuan sebelumnya.
11. Bahwa benar selama berpacaran dengan Saksi-II Terdakwa dan Saksi-II, Selain Bersetubuh di Kota Sorong pernah dilakukan juga di Manokwari yaitu di Hotel Fajarun Wosi sebanyak 1 (kali) bulan Desember 2017, di penginapan Wenang Pasar Wosi sebanyak 1 (satu) kali bulan Januari 2018, selanjutnya Terdakwa tinggal bersama Saksi-II dirumah kos Jl. Nusantara 3 Wosi selama 5 (lima) bulan sudah melakukannya beberapa kali hubungan persetujuan yang terakhir Terdakwa lakukan pada bulan Agustus 2019 dirumah kos Jl. Nusantara 3 Wosi Manokwari, dengan cara-cara seperti persetujuan yang pertama yaitu sebelumnya Terdakwa dan Saksi-II saling merangsang dengan cara berpelukan, berciuman, selanjutnya Saksi-II mengulum batang kemaluan Terdakwa setelah itu batang kemaluan Terdakwa dimasukkan ke dalam lobang anus Saksi-II dengan gaya duduk, nungging dan terlentang, hingga Terdakwa mencapai klimaks dan menumpahkan spermanya diperut Saksi-II.

Hal 26 dari 41 hal Putusan Nomor : 27-K/PM III-19/AD/I/2020



12. Bahwa benar kondisi kamar kost di jalan Nusantara 3 tempat Terdakwa dan Saksi-II tinggal bersama hingga hampir 5 (lima) bulan adalah rumah kos dengan kondisi 1 (satu) ruang kos terdapat kamar, dapur dan kamar mandi, untuk kosnya terbuat dari beton namun untuk sekatnya yaitu kamar, kamar mandi dan dapur terbuat dari triplek, untuk pintu terbuat dari triplek dan jendela hanya ada didepan saja sedangkan dikamar tidak ada jendela, jendela berupa kaca nako dan tertutup dengan korden.
13. Bahwa benar selama berpacaran dengan Saksi-II Terdakwa dan Saksi-II mempunyai panggilan khusus yaitu Panggilan "yang" atau "sayang" dan memang Terdakwa dan Saksi-II gunakan setiap saat baik itu pada saat bertemu ataupun ditelpon dan kata-kata tersebut hanya kami gunakan intern saja namun kalau saat diluar saat bertemu dengan teman-teman Saksi-II saat itu Terdakwa akan memanggil Saksi-II "Mba" sedangkan Saksi-II memanggil Terdakwa dengan sebutan "Mas", kata-kata "Yang" tersebut untuk menunjukkan rasa cinta kasih dan sayang antara Terdakwa dan Saksi-II, yang mengetahui panggilan "Yang" antara Terdakwa dengan Saksi-II adalah hanya keluarga Terdakwa dan Saksi-II, orang lain tidak ada yang tahu.
14. Bahwa benar selama pacaran Terdakwa sering keluar berduaan dengan Saksi-II dengan berboncengan motor diantaranya Terdakwa pernah pergi bersama Saksi-II kepantai pasir putih, ke SP 1 makan di RM. Sabar Menanti dan ke Kota Ransiki Mansel, saat itu kami berdua menggunakan kendaraan sepeda motor, dengan posisi Terdakwa di depan dan Saksi-II duduk dibelakang sambil memeluk pinggang saya.
15. Bahwa benar sekira bulan September 2018 Terdakwa pulang ke Jawa dan Saksi-II ikut, Terdakwa sering jalan-jalan berduaan dengan Saksi-II, Terdakwa selalu mengendarai sepeda motor dan berboncengan dengan Saksi-II, saat itu Saksi-II duduk di belakang dan memeluk Terdakwa layaknya orang berpacaran.
16. Bahwa benar Saking sayang dan cinta Terdakwa dan Saksi-II selain sering bersetubuh, jalan berdua layaknya orang pacaran, terkadang Terdakwa dan Saksi-II sering mengumbar kemesrahan dengan cara berfoto bersama dengan penampilan berpelukan sambil tidur dan foto-foto, foto tersebut oleh Saksi-II di upload ke medsos Facebook dan kemungkinan besar dilihat oleh banyak orang.
17. Bahwa benar tempat-tempat Terdakwa dan Saksi-II melakukan persetubuhan, berpelukan, berciuman, yaitu di ruang depan salon milik Saksi-II di daerah Malano kota Sorong, di kos-kosan milik kakak Saksi-II, di Kos-kosan milik Terdakwa dan Saksi-III, dan di kos-kosan di jalan Nusantara 3 di kota Manokwari adalah tempat-tempat terbuka yang sewaktu waktu bisa didatangi oleh orang lain dan perbautan Terdakwa dan Saksi-II tersebut dapat di lihat dan diketahui oleh orang lain dan dapat menimbulkan rasa jijik, malu dan terangsang.

Hal 27 dari 41 hal Putusan Nomor : 27-K/PM III-19/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa benar perbuatan persetubuhan, berpelukan, berciuman yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-Ilapalagi Terdakwa dan Saksi-II adalah sesama jenis kelamin merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan dan norma adat istiadat yang berlaku dilingkungan masyarakat.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai Tuntutan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan pembuktian unsur pidananya sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana yang diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa dikarenakan pembelaan yang dibacakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa hanya bersifat permohonan keringanan hukuman dan tidak mempersoalkan yang berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan maka Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus, namun akan tetap mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap Replik yang diajukan oleh Oditur Militer yang menyatakan tetap pada tuntutan oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan secara khusus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap Duplik yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada Permohonannya oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan secara khusus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan apakah dari rangkaian fakta perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka untuk itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah pula telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Barang siapa" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "Barang Siapa" yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian "Barang Siapa" adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (subject strafbar feit), bahkan menurut ajaran Simon bahwa subject strafbar feit adalah manusia (natuur lijke personen).

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barang Siapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer IV-21 Manokwari di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka

Hal 29 dari 41 hal Putusan Nomor : 27-K/PM III-19/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK TNI AD Gelombang II di Rindam IX /Udayana Bali pada tahun 2010 selama lima bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor selama tiga bulan, selanjutnya ditempatkan di Denzipur 13/PPA Sorong pada tahun 2017 dipindahkan ke Denmadam XVIII/Kasuari dan pada tahun 2018 dipindahkan ke Rindam XVIII/Kasuari sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31110219501291.
2. Bahwa benar Terdakwa di hadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam XVIII/Kasuari Nomor : Kep/54/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019 dan Terdakwalah orangnya.
3. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Sersan dua.
4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
5. Bahwa benar dari uraian tersebut, dapat diyakini bahwa Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatannya, karena benar adanya bahwa yang dihadapkan oleh Oditur Militer dalam perkara ini adalah Terdakwa orangnya.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesucilaan" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu : Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku /Terdakwa.

Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut

Hal 30 dari 41 hal Putusan Nomor : 27-K/PM III-19/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku / Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Yang dimaksud *dengan terbuka* adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang lain, misalnya jalan, lorong, gang, pasar dsb, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilaksanakan ditempat yang bukan tempat umum termasuk pula disini ruang atau kamar milik orang lain yang di huni oleh 2 (dua) orang atau lebih sehingga masing-masing orang tersebut tidak memiliki hak privacy yang mutlak atas kamar tersebut. Bahwa pengertian tertutup dari suatu ruangan atau kamar akan berubah sifatnya apabila dilakukan oleh orang yang tidak berhak melakukannya dan tanpa ijin pemilik ruang atau kamar tersebut sehingga si pemilik ruang atau kamar berhak bebas masuk tanpa seijin para pelaku pelanggar susila. Demikian pula pengertian umum disini tidak selalu harus masyarakat umum yang tidak dikenal atau arti umum secara luas tapi termasuk juga orang selain pelaku yaitu siapa saja yang mungkin dapat melihat.

Yang diartikan dengan “kesusilaan” adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsang nafsu birahi orang lain (missal : meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperhatikan alat kemaluan wanita/prianya).

Bahwa yang maksud dengan “melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat-istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka judex factic perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Saksi-III (Saksi-III) dikenalkan oleh senior Terdakwa yang bernama Praka Ari sekira awal tahun 2013 di Jalur D Unit 1 Kab. Aimas Kota Sorong tepatnya dirumah Saksi-III, hubungan Terdakwa dengan Saksi-III adalah suami istri dan sampai saat ini Saksi-III masih istri sah Terdakwa, namun belakangan ini hubungan Terdakwa dengan Saksi-III kurang harmonis karena Terdakwa beranggapan bila Saksi-III tidak menghormati dan menghargai orang tua Terdakwa.

Hal 31 dari 41 hal Putusan Nomor : 27-K/PM III-19/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Lucky Jaelani Arisandi Alias Catty (Saksi-2) melalui media social Facebook pada tahun 2012, saat itu Terdakwa online Facebook kemudian Saksi-II minta pertemanan kemudian diterima lanjut ke media social masanger, pada saat itu Saksi-II chat Terdakwa bahwa yang bersangkutan berada di salon di Jl. Pendidikan Km 8 Kota Sorong, tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi-II ketemuan didepan salonnya, beberapa minggu kemudian Terdakwa dan Saksi-II ketemuan lagi di Tembok Berlin Bersama teman-teman Saksi-II komunitas Waria seminggu kemudian Terdakwa dan Saksi-II ketemuan lagi salonnya yang berada dilokalisasi Malano Sorong, sehingga hubungan Terdakwa dan Saksi-II semakin insten dan ada kecocokan serta ada kenyamanan sehingga Terdakwa dan Saksi-II berlanjut ke hubungan pacaran.
3. Bahwa benar sebelum Terdakwa kenal dan menikah dengan Saksi-III Terdakwa pernah melakukan hubungan persetubuhan dengan Saksi-II pada bulan lupa tahun 2012 sebanyak 3 (tiga) kali, hubungan persetubuhan tersebut Terdakwa dan Saksi-II lakukan di Salon Saksi-II yang pertama di Malano Lokalisasi Kota Sorong sebanyak 1 (satu) kali, di Kost Kakak Saksi-II sebanyak 2 (dua) kali, hubungan tersebut sebelum Terdakwa kenal dengan Saksi-III, kemudian setelah Terdakwa kenal dan nikah siri dengan Saksi-III pada tahun 2014 Terdakwa tetap melakukan hubungan persetubuhan lagi dengan Saksi-II sebanyak 2 (dua) kali, yaitu 1 (satu) kali di Salon Malano Kampung, satu kalinya di Kos-kosan Terdakwa bersama Saksi-III, saat itu Saksi-III sedang tidak ada di rumah, kemudian pada tahun 2015 melakukan persetubuhan lagi sebanyak 2 (dua) kali di Salon Malano Kampung sebanyak 1 (satu) kali kemudian melakukan persetubuhan lagi di Kos temannya Saksi-II sebanyak 1 (satu) kali.
4. Bahwa benar setelah kenal dan semakin dekat serta menjalin hubungan pacaran selanjutnya pada tahun 2012 bulan lupa sekira pukul 20.00 WIT awalnya Terdakwa datang ke salon Saksi-II di Malano Lokalisasi, kemudian Terdakwa dan Saksi-II ngobrol sambil minum-minuman keras berdua di ruangan depan, miras tersebut berupa 2 (dua) botol Vodka dan 1 (satu) botol anggur merah, dan disela-sela minum tersebut kami saling berpelukan dan berciuman, sisa minuman tinggal setengah botol aqua besar kemudian kami masuk kamar salon, kemudian Terdakwa dan Saksi-II telentang di atas kasur sambil berpelukan dan berciuman, setelah itu Terdakwa dan Saksi-II sama-sama terangsang dan membuka pakian hingga telanjang kemudian Terdakwa dan Saksi-II melakukan persetubuhan.
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa setelah melakukan persetubuhan pertama kali dengan Saksi-II, Terdakwa pernah melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali di kamar kos kakak Saksi-II yang beralamat di depan Lokalisasi Malano Kota Sorong, dan yang tinggal dikos tersebut adalah kakak dari Saksi-II beserta suaminya. dengan kondisi Kost yaitu 1 (satu) ruang kos hanya ada 1 (satu) kamar yaitu kamar kakak Saksi-II dan suaminya sedangkan kos tersebut

Hal 32 dari 41 hal Putusan Nomor : 27-K/PM III-19/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disekat lagi dengan menggunakan triplek untuk digunakan sebagai kamar Saksi-II, dikamar itulah Terdakwa dan Saksi-II melakukan persetujuan kemudian kamar mandi ada disebelah kamar Saksi-II, untuk kamar tidur dan ruang tamu tidak jadi satu, dan saat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-II pada saat itu kakak Saksi-II belum pulang dari kios dan kebetulan kakaknya Saksi-II tersebut mempunyai kios didepan jalan raya, sedangkan tempat kosnya berada didalam gang yang jaraknya \pm 50 meter dari kios. Dan Kakak Saksi-II juga membawa kunci cadangan karena saat Tersangka dan Saksi-II melakukan hubungan persetujuan Terdakwa mendengar pintu depan dibuka.

6. Bahwa benar kemudian sekira bulan April 2014 pukul 01.00 WIT Terdakwa pernah melakukan hubungan persetujuan dengan Saksi-II di rumah kos Terdakwa dan Saksi-III, saat itu Saksi-III baru saja melahirkan anak Terdakwa yang pertama sehingga pulang kerumah orang tuanya di Distrik Klamono SP 1 Kab. Aimas Kota Sorong saat itu Terdakwa janji untuk bertemu dikos Terdakwa dan Saksi-III kebetulan saat itu Terdakwa dan Saksi-II selesai minum-minuman keras di Tembok Berlin Sorong bersama teman-teman Saksi-II, setelah minum Terdakwa dan Saksi-III langsung menuju Aimas ketempat kosnya dengan berboncengan menggunakan sepeda motor, sesampainya dikos motor langsung Terdakwa masukkan kedalam rumah kemudian Terdakwa dan Saksi-II masuk ke kamar dan melakukan persetujuan dengan cara-cara seperti persetujuan sebelumnya.
7. Bahwa benar selama berpacaran dengan Saksi-II Terdakwa dan Saksi-II, Selain Bersetubuh di Kota Sorong pernah dilakukan juga di Manokwari yaitu di Hotel Fajarun Wosi sebanyak 1 (kali) bulan Desember 2017, di penginapan Wenang Pasar Wosi sebanyak 1 (satu) kali bulan Januari 2018, selanjutnya Terdakwa tinggal bersama Saksi-II dirumah kos Jl. Nusantara 3 Wosi selama 5 (lima) bulan sudah melakukannya beberapa kali persetujuan yang terakhir Terdakwa lakukan pada bulan Agustus 2019 dirumah kos Jl. Nusantara 3 Wosi Manokwari, dengan cara-cara seperti persetujuan yang pertama.
8. Bahwa benar kondisi kamar kost di jalan Nusantara 3 tempat Terdakwa dan Saksi-II tinggal bersama hingga hampir 5 (lima) bulan adalah rumah kos dengan kondisi 1 (satu) ruang kos terdapat kamar, dapur dan kamar mandi, untuk kosnya terbuat dari beton namun untuk sekatnya yaitu kamar, kamar mandi dan dapur terbuat dari triplek, untuk pintu terbuat dari triplek dan jendela hanya ada didepan saja sedangkan dikamar tidak ada jendela, jendela berupa kaca nako dan tertutup dengan korden.
9. Bahwa benar selama berpacaran dengan Saksi-II Terdakwa dan Saksi-II mempunyai panggilan khusus yaitu Panggilan "yang" atau "sayang" dan memang Terdakwa dan Saksi-II gunakan setiap saat baik itu pada saat bertemu ataupun ditelpon dan kata-kata tersebut hanya kami gunakan intern saja namun kalau saat diluar saat bertemu dengan teman-teman Saksi-II saat itu Terdakwa akan memanggil Saksi-II

Hal 33 dari 41 hal Putusan Nomor : 27-K/PM III-19/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Mba" sedangkan Saksi-II memanggil Terdakwa dengan sebutan "Mas", kata-kata "Yang" tersebut untuk menunjukkan rasa cinta kasih dan sayang antara Terdakwa dan Saksi-II, yang mengetahui panggilan "Yang" antara Terdakwa dengan Saksi-II adalah hanya keluarga Terdakwa dan Saksi-II, orang lain tidak ada yang tahu.

10. Bahwa benar selama pacaran Terdakwa sering keluar berdua dengan Saksi-II dengan berboncengan motor diantaranya Terdakwa pernah pergi bersama Saksi-II ke pantai pasir putih, ke SP 1 makan di RM. Sabar Menanti dan ke Kota Ransiki Mansel, saat itu kami berdua menggunakan kendaraan sepeda motor, dengan posisi Terdakwa di depan dan Saksi-II duduk dibelakang sambil memeluk pinggang saya.
11. Bahwa benar sekira bulan September 2018 Terdakwa pulang ke Jawa dan Saksi-II ikut, Terdakwa sering jalan-jalan berdua dengan Saksi-II, Terdakwa selalu mengendarai sepeda motor dan berboncengan dengan Saksi-II, saat itu Saksi-II duduk di belakang dan memeluk Terdakwa layaknya orang berpacaran.
12. Bahwa benar Saking sayang dan cinta Terdakwa dan Saksi-II selain sering bersetubuh, jalan berdua layaknya orang pacaran, terkadang Terdakwa dan Saksi-II sering mengumbar kemesraan dengan cara berfoto bersama dengan penampilan berpelukan sambil tidur dan foto-foto, foto tersebut oleh Saksi-II di upload ke medsos Facebook dan kemungkinan besar dilihat oleh banyak orang.
13. Bahwa benar tempat-tempat Terdakwa dan Saksi-II melakukan persetubuhan, berpelukan, berciuman, yaitu di ruang depan salon milik Saksi-II di daerah Malano kota Sorong, di kos-kosan milik kakak Saksi-II, di Kos-kosan milik Terdakwa dan Saksi-III, dan di kos-kosan di jalan Nusantara 3 di kota Manokwari adalah tempat-tempat terbuka yang sewaktu waktu bisa didatangi oleh orang lain dan perbuatan Terdakwa dan Saksi-II tersebut dapat di lihat dan diketahui oleh orang lain dan dapat menimbulkan rasa jijik, malu dan terangsang.
14. Bahwa benar tempat-tempat dimana Terdakwa dan Saksi-II berjalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor yaitu antara lain di pantai pasir putih, ke SP 1 makan di RM. Sabar Menanti dan ke Kota Ransiki Mansel serta pada saat di Jawa merupakan tempat terbuka dimana Terdakwa yang membawa motor dan Saksi-II berada di belakang sambil memeluk Terdakwa, apabila orang lain melihat akan merasa jijik, malu dan risih, karena Terdakwa sudah mempunyai istri dan Saksi-II merupakan seorang waria.
15. Bahwa benar perbuatan persetubuhan, berpelukan, berciuman yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-II apalagi Terdakwa dan Saksi-II adalah sesama jenis kelamin merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan dan norma adat istiadat yang berlaku dilingkungan masyarakat.

Hal 34 dari 41 hal Putusan Nomor : 27-K/PM III-19/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer seluruhnya telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan cerminan sifat dari sikap dan perilaku kesengajaan Terdakwa yang tidak mampu menahan nafsu birahinya yang menyimpang yaitu Terdakwa sering melakukan hubungan badan sesama jenis (homo) dengan Sdr. Lucky Jaelani Arisandi alias Catty (Saksi-II) dan Terdakwa dengan Sdr. Lucky Jaelani Arisandi alias Catty (Saksi-II) sering tinggal bersama dalam satu kost di Jalan Nusantara 3 Wosi Manokwari.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa yang melakukan penyimpangan asusila dengan sesama jenis (homo) dengan Sdr. Lucky Jaelani Arisandi alias Catty (Saksi-II) yang berulang kali adalah merupakan perbuatan yang tabu dan sangat terlarang dalam agama maupun didalam undang-undang bahkan juga di dalam hukum, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak memiliki nilai-nilai yang baik, baik norma susila, adat, agama maupun norma yang berlaku bagi kehormatan seorang prajurit TNI, walaupun juga tidak dapat dipungkiri bahwa perbuatan Terdakwa inipun karena sudah kebiasaan.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat berdampak merusak suasana keharmonisan dan ketertiban dalam kehidupan di lingkungan TNI khususnya di lingkungan kesatuan Terdakwa dan dapat memalukan TNI maupun kesatuan Terdakwa sehingga dapat merusak citra dan nama baik kesatuan Terdakwa serta dapat mencoreng nama baik

Hal 35 dari 41 hal Putusan Nomor : 27-K/PM III-19/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNI di mata masyarakat.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana, oleh karena rendahnya pemahaman Terdakwa terhadap nilai-nilai agama yang dianutnya sehingga dengan mudah Terdakwa mengumbar nafsu birahinya untuk melakukan penyimpangan asusila sesama sejenis dengan Sdr. Lucky Jaelani Arisandi alias Catty (Saksi-II) dan rendahnya pemahaman Terdakwa terhadap norma-norma agama, aturan di TNI dan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar dan warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalan persidangan.
2. Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di lingkungan TNI maupun di masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa menjadi perhatian utama bagi pimpinan institusi dan masyarakat militer akan kekhawatiran meluasnya perilaku penyimpangan seksualitas di tubuh TNI
3. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama dan citra TNI umumnya dan Kesatuan Terdakwa khususnya dalam pandangan Masyarakat.
4. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin di Kesatuannya.
5. Perbuatan Terdakwa akan membuat prajurit yang lain menjadi takut dan resah karena setiap saat akan kambuh dan mencari sasaran karena di asrama Tentara yang kebanyakan adalah berjenis kelamin laki-laki.
6. Perbuatan Terdakwa merupakan penyakit yang sulit untuk disembuhkan.

Menimbang : Bahwa setelah menilai dan mengkaji sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, maka terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa

Hal 36 dari 41 hal Putusan Nomor : 27-K/PM III-19/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana pokok penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana tambahan dipecah dari dinas militer, Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana yang layak dan pantas bagi Terdakwa yang sesuai dengan kadar kesalahannya perlu memperhatikan segala aspek keadilan baik keadilan hukum, keadilan masyarakat maupun keadilan bagi Terdakwa sendiri.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti tetap menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan sebagai Prajurit TNI Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai laki-laki yang menyukai berhubungan dengan sesama jenis merupakan cerminan Terdakwa yang tidak memperdulikan aturan-aturan yang berlaku serta norma-norma yang berlaku di TNI maupun yang berlaku di masyarakat. Bahkan Pimpinan TNI telah mengeluarkan perintah tentang larangan keras terlibat hubungan asusila sesama jenis bagi prajurit TNI.
2. Bahwa apabila Terdakwa dibiarkan untuk tetap berdinis sebagai seorang prajurit akan menimbulkan keresahan bagi prajurit yang lain, karena setelah diketahui bahwa Terdakwa menyukai sesama jenis, dan bagi Terdakwa sendiri akan berpengaruh bagi faktor psikologinya karena akan dikucilkan oleh prajurit yang lain dan bahkan jika Terdakwa bertemu dengan anggota lain yang mempunyai kesenangan yang sama maka akan lebih memperburuk dalam melakukan penanganan dan pencegahan serta semakin berdampak luas akan terjadinya penyimpangan seksualitas di tubuh TNI sendiri, serta akan berpengaruh buruk terhadap keutuhan rumah tangga dan keluarganya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan dihadapkan pada tugas TNI sebagai alat pertahanan negara yang menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan fisik dan mental setiap Prajuritnya, namun hal berbeda bagi penyuka sesama jenis yang dapat merusak mental dan fisik serta berpengaruh terhadap moral dan motivasi prajurit dalam melaksanakan tugas karena prajurit lain merasa takut jika Terdakwa mengganggu dan akan menimbulkan anti pati dan kekhawatiran bagi prajurit lain serta akan menimbulkan resiko kemarahan dan berefek negatif di medan operasi.
4. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari

Hal 37 dari 41 hal Putusan Nomor : 27-K/PM III-19/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI khususnya TNI AD, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang prajurit adalah sesuatu perbuatan yang tidak layak, oleh karenanya Terdakwa sudah tidak pantas dan tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Keprajuritan TNI AD. Apabila Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI, oleh karenanya harus dipisahkan dari kehidupan Militer dengan cara diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Keprajuritan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana pokok sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer yakni pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa penjatuhan pidana bagi Terdakwa bukan semata-mata hanya pembalasan atas perbuatannya, melainkan juga sebagai pembinaan karena Terdakwa akan dipisahkan dari dinas keprajuritan dimana hukuman berupa pemisahan dari dinas keprajuritan merupakan hukuman yang sangat berat dirasakan oleh prajurit TNI termasuk Terdakwa sendiri karena menyebabkan hilangnya sumber penghasilan untuk membiayai kehidupan rumah tangganya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa perlu diberikan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer tersebut di atas guna memberikan kesempatan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan baru di masyarakat, dan agar Terdakwa dengan segera mendapatkan pekerjaan yang dapat menunjang dan memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Atas uraian tersebut di atas sekaligus merupakan jawaban dan tanggapan atas permohonan keringanan hukuman (celementie) yang dimohonkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan oleh Terdakwa sendiri.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana pokok kepada Terdakwa lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer dengan pertimbangan untuk menghindarkan kekawatiran para tahanan militer lainnya karena Terdakwa mempunyai sifat suka terhadap sesama jenis (homo) dan Terdakwa suka serta sering melakukan hubungan badan dengan sesama jenis (homo).

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dalam perkara ini, untuk itu Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa selama waktu masa penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa tersebut perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan untuk memudahkan pelaksanaan eksekusi, dan dikhawatirkan Terdakwa

Hal 38 dari 41 hal Putusan Nomor : 27-K/PM III-19/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatannya serta Terdakwa akan melarikan diri, oleh karena itu Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Type Y17 Warna Biru milik Terdakwa

Bahwa mengenai 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Type Y17 Warna Biru milik Terdakwa agar barang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa, mengingat Majelis Hakim menilai bahwa 1(satu) Handphone tersebut memiliki nilai ekonomis yang tinggi, dimana Terdakwa masih sangat membutuhkan dan akan sulit membelinya kembali dalam kondisi saat ini, dan dilihat dari segi kemanusiaan pada dirinya Terdakwa dikembalikan kepada Terdakwa dengan catatan Handphone tersebut diserahkan dalam keadaan data yang kosong namun mengenai kartu memori dan kartu sim dirampas untuk dirusakkan agar tidak dapat digunakan lagi karena didalamnya tersimpan data-data yang bisa terpancing lagi Terdakwa untuk berbuat dalam kasus yang sama. Mengenai kartu memori dan kartu sim yang berada dalam Handphone tersebut dirampas untuk dirusakkan.

2. Surat-surat :

- a. 4 (empat) lembar foto kamar kost di Jln Nusantara 3 Wosi dalam Kab. Manokwari
- b. 5 (lima) lembar foto salon milik Sdr. Lucky Jaelani Arisandi Alias Catty (Saksi-2) di lokasi Malano Kota Sorong.
- c. 5 (lima) lembar foto rumah kost milik kakak Sdr. Lucky Jaelani Arisandi Alias Catty (Saksi-2) di lokasi Malano Kota Sorong.
- d. 6 (enam) lembar foto scrensod Terdakwa dan Sdr. Lucky Jaelani Arisandi Alias Catty (Saksi-2).
- e. 2 (dua) lembar foto Handphone merk Vivo Type Y17 Warna Biru milik Terdakwa.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan sejak semula merupakan perlengkapan administrasi perkara serta mudah dalam penyimpanannya sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut perlu untuk ditentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Terdakwa, Praka, NRP 31110219561291, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Hal 39 dari 41 hal Putusan Nomor : 27-K/PM III-19/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipeecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang:

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Type Y17 Warna Biru milik Terdakwa

Dikembalikan kepada Terdakwa namun mengenai kartu memori dan kartu sim dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- 1) 4 (empat) lembar foto kamar kost di jln Nusantara 3 Wosi dalam Kab. Manokwari
- 2) 5 (lima) lembar foto salon milik Sdr. Lucky Jaelani Arisandi Alias Catty (Saksi-2) di lokalisasi Malano Kota Sorong.
- 3) 5 (lima) lembar foto rumah kost milik kakak Sdr. Lucky Jaelani Arisandi Alias Catty (Saksi-2) di lokalisasi Malano Kota Sorong.
- 4) 6 (enam) lembar foto scrensod Terdakwa dan Sdr. Lucky Jaelani Arisandi Alias Catty (Saksi-2).
- 5) 2 (dua) lembar foto Handphone merk Vivo Type Y17 Warna Biru milik Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura oleh Tabah Prasetya, S.H., Mayor Chk NRP 11020050460180 sebagai Hakim Ketua dan Dendi Sutyoso Suryo Saputro, S.H. Mayor Chk NRP 21940113631072 serta M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (KH) 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim

Hal 40 dari 41 hal Putusan Nomor : 27-K/PM III-19/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jem C.h. Manibuy, S.H., S.H. Mayor Chk NRP 11020013830776, Penasihat Hukum Jhoni Sosang, S.H., Mayor Chk, NRP 11060006210681, Panitera Pengganti Prima Ledy Yudoyono, S.T (Han), S.H., Lettu Chk NRP 1130023470589 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Tabah Prasetya, S.H.
Mayor Chk NRP 11020050460180

Hakim Anggota I

Dendi Sutiyoso Suryo Saputro, S.H.
Mayor Chk NRP 21940113631072

Hakim Anggota II

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (KH) 17838/P

Panitera Pengganti

Prima Ledy Yudoyono, S.T (Han), S.H.
Lettu Chk NRP 1130023470589

Hal 41 dari 41 hal Putusan Nomor : 27-K/PM III-19/AD/I/2020